

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mekanisme pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cicil Emas bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan berdasarkan sistem ekonomi syariah, dengan akad murabahah.
2. Mekanisme pembiayaan dimulai dari penjelasan mengenai produk pembiayaan cicil emas yang dilakukan bank kepada nasabah, sehingga nasabah menjadi faham akan produk layanan cicil emas, sebagai sebelum diadakan akad murabahah. Selanjutnya bank akan meminta berkas dokumen nasabah sampai proses pencairan pembiayaan. Mekanisme ini juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah. Sekaligus menjelaskan tentang barang agunan atau rahn sebagai syarat dalam akad murabahah cicil emas.
3. Mengenai etika ekonomi terhadap aplikasi pembiayaan cicil emas, produk ini juga sudah cukup membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana produk ini memfasilitasi masyarakat yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar penuh, sehingga alternatifnya masyarakat bisa mengambil produk ini, menilai harga emas akan cenderung selalu naik. Sehingga masyarakat bisa memiliki investasi yang sewaktu-waktu dapat dipakai diperlukan.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bondowoso seharusnya bisa lebih luas dalam mempromosikan produk ini, karena faktanya kurangnya promosi kepada masyarakat sekitar akan produk ini menjadikan masyarakat kurang mengetahui tentang adanya produk ini.
2. Memperbanyak pilihan cicilan emas khususnya yang bisa dijangkau kalangan menengah kebawah, sehingga tidak hanya kalangan menengah atas yang bisa mencicilemas, tetapi untuk kalangan menengah kebawah juga bisa menjadi sasaran pasar produk cicil emas.